



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAENAB
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 206414

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.595.000.000

1. Tanah Seluas 475 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/60 m2 di KAB / KOTA LUWU
TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 5459 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL
SENDIRI Rp. 60.000.000
6. Tanah Seluas 13774 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 300.000.000
7. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN
Rp. 300.000.000
8. Tanah Seluas 8547 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 100.000.000
9. Tanah Seluas 7283 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, HASIL
SENDIRI Rp. 125.000.000
10. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 30.000.000
11. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, WARISAN
Rp. 250.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	8.525.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	20.600.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.520.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.632.645.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.632.645.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.